



KEPUTUSAN KEPALA DESA JATISARI
NOMOR : 188/ 23 /427. 85.09/2025

T E N T A N G

PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
MASA BHAKTI 2025-2028
DESA JATISARI KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATISARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan otonomi Desa yang mantap dan mandiri sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestarikan kehidupan masyarakat desa berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud , dipandang perlu membentuk Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa JATISARI Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 , tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas - tugas Pengurus RT di tingkat RW;
5. Menjembatani hubungan antar RT dan antar Masyarakat dengan Pemerintah;
6. Pendataan Kependudukan dan pelayanan Administrasi di tingkat RW Tugas dan Fungsi Pengurus;
7. Pemeliharaan Keamanan ,ketertiban dan kerukunan hidup antar warga di tingkat RW.


b. Tugas dan Fungsi Pengurus Rukun Tetangga (RT):

1. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
2. Mengerahkan swdaya gotong - royong dan partisipasi masyarakat di tingkat RT;
3. Mengkoordinasikan antar warga;
4. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
5. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi;
6. Penanganan masalah - masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal pengesahan/penguksuhan dari Kepala Desa /Kepala Kelurahan dan dapat di pilih kembali untuk satu kali masa bhakti berikutnya.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JATISARI
Pada Tanggal : 9 Januari 2025
KEPALA DESA JATISARI



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Lumajang
2. Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang
3. Yth. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lumajang
4. Yth. Sdr. Camat Tempeh
5. Yth. Sdr. Ketua BPD JATISARI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa JATISARI
Nomor : 188/ 23 /427.85.09/2025
Tanggal : 9 Januari 2025

PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
MASA BHAKTI 2025-2028
DESA JATISARI KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG

No	Nama	Jabatan
1	NUR KHOLIS	KETUA RW 01
2	TILAM	KETUA RT 01
3	FATHUR ROHIM	KETUA RT 02
4	MUKHAMAD TAUKHID	KETUA RT 03
5	LULUK KIBLATI	KETUA RT 04
6	UTARI WACHID	KETUA RT 05
7	CHABIB	KETUA RT 06
8	BUGIYONO	KETUA RT 07
9	MOH WASIS	KETUA RT 22
10	JOKO LAKSONO	KETUA RW 02
11	SUGIMAN	KETUA RT 08
12	SUWADI	KETUA RT 09
13	YUNI AFRIYANTI	KETUA RT 10
14	ROISUDIN	KETUA RT 11
15	PONSARI	KETUA RT 12
16	ABDUL MUFROD	KETUA RW 03
17	SUYONO	KETUA RT 13
18	BAKHRONI	KETUA RT 14
19	ADI BIANTORO	KETUA RT 15
20	SUGIYAT	KETUA RT 16
21	SUTIKNO	KETUA RW 04
22	KUNYIL	KETUA RT 17
23	YOYOK BUDIMAN	KETUA RT 18
24	NETRO	KETUA RT 19
25	SAKUR SUSANTO	KETUA RT 20
26	ABU	KETUA RT 21

KEPALA DESA JATISARI
MUKHAMAD HASYIM

